

TAFSIR TEMATIK “HUKUM JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AL QUR’AN” (KAJIAN TEMATIK QS AL BAQARAH [2] AYAT 275)

Rudi Hartono¹, Hasyim Haddade², Muhammad Irham²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence email: h.rudi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum jual beli dalam perspektif Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu’i*). Fokus kajian diarahkan pada prinsip-prinsip dasar syariah yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Al-Qur’an menegaskan kehalalan jual beli serta mengharamkan praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *zulm*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275. Dalam konteks ekonomi modern, berbagai bentuk transaksi baru seperti *e-commerce*, jual beli berjangka, dan penggunaan instrumen digital menuntut reinterpretasi hukum Islam yang tetap berpijak pada nilai-nilai Qur’ani. Melalui kajian literatur dan analisis tematik terhadap ayat-ayat jual beli, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *ridha sama ridha*, transparansi, dan keadilan merupakan fondasi etika ekonomi Islam yang bersifat universal dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum jual beli dalam Al-Qur’an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan landasan etis bagi praktik ekonomi kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Hukum Jual Beli; Al-Qur’an, Tafsir Tematik, Ekonomi Islam; Keadilan.

Abstract

This research discusses the law of buying and selling from the perspective of the Qur'an using a thematic interpretation approach (tafsir maudhu'i). The focus of the study is directed at the basic principles of sharia which regulate human economic activities so that they are in harmony with the values of justice, honesty and blessing. The Qur'an confirms the halal nature of buying and selling and prohibits practices that contain elements of usury, gharar and zulm, as confirmed in the QS. Al-Baqarah [2]: 275. In the context of the modern economy, various new forms of transactions such as e-commerce, futures buying and selling, and the use of digital instruments demand a reinterpretation of Islamic law that remains based on Qur'anic values. Through a literature review and thematic analysis of buying and selling verses, this research found that the principles of pleasure and pleasure, transparency and justice are the foundations of Islamic economic ethics which are universal and adaptive to current developments. Thus, the law of buying and selling in the Qur'an is not only normative, but also provides an ethical basis for contemporary economic practices that are oriented towards the benefit of the people.

Keyword: *Buying and Selling Law, Al-Qur'an, Thematic Interpretation, Islamic Economics, Justice.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang syamil (komprehensif) dan kamil (sempurna) tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah. Salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dan universal adalah jual beli (al-bay‘). Aktivitas ini merupakan bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sah dan bermartabat. Oleh karena itu, Al-Qur’an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan jual beli, baik dalam aspek etika, hukum, maupun prinsip keadilannya. Dalam konteks hukum Islam, jual beli tidak sekadar transaksi materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Al-Qur’an menegaskan bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan hendaknya didasarkan pada prinsip *ridha sama ridha* antara penjual dan pembeli, serta menjauhi praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *zulm* (kezaliman). Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah

[2]: 275, yang menyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai bentuk transaksi baru yang sering menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama dan akademisi. Misalnya, sistem jual beli daring (e-commerce), transaksi berjangka, atau penggunaan instrumen keuangan digital yang belum dikenal pada masa klasik. Hal ini menuntut adanya pendekatan tafsir tematik (maudhu‘i) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan jual beli agar dapat ditemukan dasar normatif dan prinsip etik yang relevan dengan dinamika zaman. Dengan demikian, kajian tentang hukum jual beli dalam perspektif Al-Qur’an menjadi penting, tidak hanya untuk memahami ketentuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai Qur’ani dalam praktik ekonomi modern yang berkeadilan dan berkeberkahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi: 1) Sumber primer berupa Al-Qur’an dan kitab tafsir klasik maupun kontemporer (seperti *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir al-Misbah*, dan *Fi Zhilal al-Qur’an*). 2) Sumber sekunder berupa karya ilmiah, jurnal akademik, buku ekonomi Islam, dan fatwa ulama yang membahas transaksi jual beli modern. Analisis data dilakukan dengan metode tafsir maudhu‘i (tematik), yakni menghimpun seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan jual beli (*al-bay‘*), kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok seperti prinsip kehalalan, keadilan, dan larangan *riba* serta *gharar*. Setiap ayat dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menemukan makna normatif, etika, dan implikasi hukumnya terhadap praktik ekonomi modern. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan interpretasi ulama tafsir, agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan kontekstual dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi jual beli dalam islam

Secara etimologis, istilah jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bay‘* (البيع) yang berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”⁵ Dalam pengertian umum, jual beli mencakup segala bentuk pertukaran barang atau jasa dengan nilai pengganti, baik berupa uang maupun benda lain. Sedangkan menurut terminologi fikih, para ulama mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran harta dengan harta yang lain untuk tujuan kepemilikan secara sukarela dan sah menurut syariat.⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan akad hukum (*‘aqd*) yang mengandung unsur kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, dan kesesuaian dengan prinsip syariat. Imam al-Syafi‘i menjelaskan bahwa jual beli dianggap sah apabila terdapat ijab dan qabul yang jelas, objek transaksi yang halal dan bermanfaat, serta dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur penipuan (*gharar*) atau riba.⁷ Dengan demikian, Islam menempatkan jual beli sebagai aktivitas muamalah yang memiliki dimensi hukum, moral, dan spiritual sekaligus.

Dasar Hukum Jual Beli Dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Hukum jual beli dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan) selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Dasar hukumnya bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijmak ulama.

Al-Qur'an

Dalil paling mendasar terdapat firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menjadi landasan pokok bagi legitimasi aktivitas ekonomi yang sah. Dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Al-Qur'an menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

As-Sunnah

Rasulullah Saw. juga menegaskan keabsahan jual beli melalui sabdanya:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli.” (HR. Ibnu Majah, No. 2185).

Hadis ini memperjelas nilai etika dan kejujuran dalam perdagangan sebagai bagian dari iman. Nabi juga bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, No. 1209). Hadis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan jual beli bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah bila dilandasi dengan kejujuran dan keadilan.

Kedudukan Jual Beli Dalam Syariat Islam

Dalam struktur hukum Islam, jual beli termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah, yaitu bentuk ibadah sosial (muamalah) yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan ekonomi. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, adil, dan bermartabat. Kegiatan jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting karena: 1) Ia merupakan bagian dari fitrah manusia untuk saling membutuhkan dan bekerja sama. 2) Menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan prinsip maslahah (kemaslahatan). 3) Menjadi manifestasi nilai-nilai keimanan dalam ranah ekonomi, karena melatih kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, jual beli dalam pandangan syariat Islam bukan hanya transaksi material, tetapi juga refleksi etika keagamaan yang menghubungkan manusia dengan Allah dan sesamanya. Islam menegaskan prinsip bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bernilai ibadah apabila dilakukan secara halal dan tidak merugikan pihak lain.

Kajian Tematik Q.S Al-Baqarah [2]: 275 Teks dan Terjemahan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi (perbuatan itu), maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”QS.

Klasifikasi surah/ ayat

Al-Baqarah termasuk surah Madaniyyah, yaitu surah yang turun setelah hijrah Rasulullah ﷺ ke Madinah. Ciri khas surah Madaniyyah antara lain: a. Memuat aturan sosial, hukum muamalah, dan sistem ekonomi. b. Menata kehidupan masyarakat muslim yang mulai membentuk tatanan sosial baru.

Asbab An-Nuzul

Menurut riwayat dari Ibn Abbas dan Sa‘id bin Jubair, ayat ini turun untuk menjelaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang haram, karena kaum Quraisy ketika itu berpendapat bahwa keduanya sama saja. Mereka berkata:

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, karena keduanya sama-sama mendatangkan keuntungan.”

Maka Allah menurunkan ayat ini untuk meluruskan logika ekonomi yang salah, dengan menegaskan perbedaan moral dan hukum antara sistem transaksi yang sah (al-bay‘) dan sistem eksploitasi ekonomi (ar-ribā).

4. Munasabah (Keterkaitan Ayat)

Secara struktural, QS. Al-Baqarah: 275 memiliki munāsabah yang kuat dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya: a. Ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah: 274) membahas keutamaan infak di jalan Allah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil. b. Ayat sesudahnya (QS. Al-Baqarah: 276–281) menegaskan ancaman terhadap pelaku riba dan perintah meninggalkannya secara total. Dengan demikian, munasabah ayat ini menunjukkan kontras moral antara dua sistem ekonomi: a. Sistem yang berkeadilan dan berkeberkahan melalui infak dan jual beli yang halal. b. Sistem yang eksploitatif dan destruktif melalui praktik riba.

5. Analisis Teknik (Tafsir Maudhū‘ī)

Tema Pokok Hukum Dan Etika Ekonomi Islam

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menghalalkan transaksi jual beli (al-bay‘) yang dilakukan secara adil, transparan, dan suka sama suka, namun mengharamkan riba (eksploitasi bunga dan kelebihan yang zalim).

Dengan ini, Allah Swt. meletakkan fondasi ekonomi berbasis keadilan, bukan keuntungan sepihak.

Analisis Linguistik dan Semantik

- 1) "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" → menunjukkan izin syar‘i, bahwa jual beli adalah halal secara prinsip dan fitrah manusia.

- 2) "وَحَرَّمَ الرِّبَا" → larangan tegas (tahrīm qat‘ī) terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.
- 3) "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا" → kata “memakan” menunjukkan menikmati hasil secara tidak sah, bukan sekadar tindakan fisik.
- 4) "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا" → menggambarkan kesalahan epistemologis dalam memahami nilai ekonomi: menyamakan transaksi produktif dengan transaksi eksploitatif.

c. Dimensi Teologis Dan Moral

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa kehalalan dan keharaman dalam ekonomi adalah domain Allah, bukan hasil kesepakatan manusia. Dengan demikian, segala transaksi ekonomi harus tunduk pada prinsip:

- 1) Al-‘adālah (keadilan),
- 2) Al-riḍā (kerelaan),
- 3) Al-amānah (kejujuran), dan
- 4) Maslahah (kemanfaatan sosial).

d. dimensi sosial-ekonomi

Islam membedakan antara keuntungan produktif (jual beli) dan keuntungan destruktif (riba).

- 1) Jual beli menciptakan pertukaran nilai dan produksi.
- 2) Riba menciptakan eksploitasi dan ketimpangan sosial.

Ayat ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi syariah modern, termasuk lembaga keuangan tanpa bunga, perbankan syariah, dan prinsip profit and loss sharing.

e. Dimensi Spiritualitas dan Akhirat

Bagian akhir ayat menegaskan bahwa orang yang terus-menerus melakukan riba akan mendapat azab kekal di neraka. Hal ini mengandung makna bahwa keadilan ekonomi bukan hanya isu duniawi, tetapi juga ujian moral dan spiritual.

6. Nilai Teoritis dan Hikmah

Keseimbangan antara dunia dan akhirat Islam tidak menolak kegiatan ekonomi, tetapi menempatkannya dalam kerangka moral. b. Etika bisnis Islami menolak segala bentuk penindasan ekonomi. c. Prinsip keadilan distributif menjadi dasar kesejahteraan sosial. d. Hukum jual beli berdiri di atas nilai kemanusiaan: transparansi, kerelaan, dan tanggung jawab. e. Ayat ini menjadi konsep payung bagi maqāṣid al-syarī‘ah di bidang ekonomi, yaitu menjaga harta (ḥifz al-māl).

7. Integrasi Teori Tafsir

Tabel.1 Integrasi Teori Tafsir

Pendekatan Tafsir	Fokus Teori	Implikasi terhadap Ayat
Tafsīr Fiqhī	Menetapkan hukum halal dan haram dalam muamalah	Jual beli halal; riba haram mutlak
Tafsīr Ijtimā‘ī (Sosial)	Dampak sosial riba dan perdagangan	Riba merusak keseimbangan ekonomi
Tafsīr Adabī-Ijtimā‘ī (Quraish Shihab)	Etika moral dan spiritual dalam transaksi	Jual beli harus berlandas iman dan amanah
Tafsīr Maqāṣidī	Menyelaraskan hukum dengan tujuan syariat	Menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan
Tafsīr Ekonomi Kontemporer	Relevansi terhadap sistem ekonomi modern	Landasan sistem keuangan syariah global

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan kegiatan ekonomi—terutama jual beli—sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang adil, seimbang, dan bermoral. Ayat tersebut menjadi fondasi normatif dan filosofis bagi seluruh hukum muamalah dalam Islam, karena secara tegas menyatakan: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini menegaskan perbedaan prinsipil antara transaksi yang halal (al-bay) dan praktik ekonomi yang zalim (ar-ribā). Jual beli yang dihalalkan dalam Islam mengandung unsur kerelaan, keadilan, dan kejujuran, serta menghasilkan manfaat sosial dan keberkahan spiritual. Sebaliknya, riba yang diharamkan mencerminkan eksploitasi dan ketidakadilan yang merusak keseimbangan ekonomi dan moral masyarakat. Dari perspektif tafsir tematik, QS. Al-Baqarah [2]: 275 memiliki hubungan maknawi (munāsabah) dengan ayat-ayat lain seperti QS. An-Nisā' [4]: 29, QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3, dan QS. At-Taubah [9]: 111, yang bersama-sama membangun kerangka hukum dan etika muamalah Islam. Ayat ini juga memiliki nilai spiritual yang tinggi, karena menjadikan kejujuran dan amanah dalam perdagangan sebagai bentuk ibadah dan manifestasi iman kepada Allah Swt. Dengan demikian, hukum jual beli dalam perspektif Al-Qur'an tidak sekadar mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga membentuk tatanan moral, sosial, dan spiritual umat Islam, agar aktivitas ekonomi menjadi sarana untuk mencapai masalah (kemaslahatan) dan ridha Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Rāzī, Fakhrudin. *Mafātīḥ al-Ghaib (Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Ibn Katsir, Isma'il bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2000.
- Ibn Manzur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press, 1985.

Rahman, Fazlur. Major Themes of the Qur'an. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 200